



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 112
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021;
 - b. bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus yang memerlukan pergeseran mengikuti Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus, dan terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran Anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Huruf D tentang Pergeseran Anggaran angka 1 huruf d, menyatakan pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);
29. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 112 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 19) :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp717.654.801.369,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp4.948.900.155,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp722.603.701.524,00 (tujuh ratus dua puluh dua milyar enam ratus tiga juta tujuh ratus satu ribu lima ratus dua puluh empat rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula dianggarkan sebesar Rp563.400.880.486,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.948.900.155,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp568.349.780.641,00 (lima ratus enam puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.735.299.845,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp519.711.556.155,00 (lima ratus sembilan belas milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp48.638.224.486,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
3. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.735.299.845,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp519.711.556.155,00 (lima ratus sembilan belas milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.

- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.735.299.845,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp475.964.403.155,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp18.377.579.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp25.369.574.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.735.299.845,00 (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp475.964.403.155,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp51.584.313.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp358.176.982.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp11.471.461.000,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp346.705.521.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp18.167.770.000,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp18.197.770.000,00 (delapan belas milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp59.770.638.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp293.838.845,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) menjadi Rp59.476.799.155,00 (lima puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp48.638.224.486,00 (empat puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.

- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
 - (3) Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
6. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31A

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.
 - (2) Anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp16.684.200.000,00 (enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp792.680.553.855,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.948.900.155,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu seratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp797.629.454.010,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh empat ribu sepuluh rupiah), yang bersumber dari :

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp665.300.472.768,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.341.378.897,00 (tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) menjadi Rp668.641.851.665,00 (enam ratus enam puluh delapan milyar enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.035.224.425,00 (empat milyar tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp366.558.473.800,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.250.503.472,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp273.173.473.617,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.943.849.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp25.332.179.248,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp3.578.225.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.577.725.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp4.035.224.425,00 (empat milyar tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp366.558.473.800,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.478.563.194,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp195.262.079.497,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp89.517.362.835,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp197.985.850,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp89.319.376.985,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.623.832.001,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah) menjadi Rp47.176.218.584,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp14.059.477.613,00 (empat belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.087.940.700,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp15.147.418.313,00 (lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tigaratus tiga belas rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp411.802.440,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp768,00 (tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp411.803.208,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp637.880.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (8) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp1.279.724.900,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
 - (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp17.323.972.313,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
10. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp1.478.563.194,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp195.262.079.497,00 (seratus sembilan puluh lima milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp145.998.279.377,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.500.211.575,00 (dua milyar lima ratus juta dua ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp143.498.067.802,00 (seratus empat puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp14.460.074.123,00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp115.579.234,00 (seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) menjadi Rp14.575.653.357,00 (empat belas milyar lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp5.077.440.890,00 (lima milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp252.184.700,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp5.329.625.590,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp7.697.071.200,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp519.592.850,00 (lima ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp8.216.664.050,00 (delapan milyar dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu lima puluh rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp3.424.508.780,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp13.177.580,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp3.411.331.200,00 (tiga milyar empat ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp7.142.542.196,00 (tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp134.919.020,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh rupiah) menjadi Rp7.277.461.216,00 (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp654.524.022,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp12.523.221,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) menjadi Rp667.047.243,00 (enam ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp4.299.637,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp26.936,00 (dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp4.326.573,00 (empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tetap sebesar Rp11.031.902.466,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

- (12) Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf k tetap sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
11. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 38A sampai dengan Pasal 38G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp89.517.362.835,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp197.985.850,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp89.319.376.985,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp86.831.025.984,00 (delapan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp197.985.850,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp86.633.040.134,00 (delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu seratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp2.686.336.851,00 (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 38B

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.623.832.001,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu satu rupiah) menjadi Rp47.176.218.584,00 (empat puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan belas ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Anggaran Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp650.805.000,00 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp185.122.583,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp40.944.144.000,00 (empat puluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp4.768.392.001,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu satu rupiah) menjadi Rp4.768.392.001,00 (empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu satu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp511.315.000,00 (lima ratus sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) berkurang sebesar Rp144.560.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp366.755.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 38C

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp14.059.477.613,00 (empat belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.087.940.700,00 (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp15.147.418.313,00 (lima belas milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD Tahun Anggaran 2021 semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) menjadi Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp134.231.638,00 (seratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp37.940.700,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp172.172.338,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp84.575.975,00 (delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp2.546.000.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tetap sebesar Rp567.000.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tetap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

- (13) Anggaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tetap sebesar Rp4.740.400.000,00 (empat milyar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tetap sebesar Rp4.109.700.000,00 (empat milyar seratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (15) Anggaran Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tetap sebesar Rp95.970.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 38D

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp411.802.440,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp768,00 (tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp411.803.208,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus tiga ribu dua ratus delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp74.038.670,00 (tujuh puluh empat juta tiga puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp6.468.000,00 (enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp5.214.240,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp2.920.862,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp768,00 (tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) menjadi Rp2.921.630,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp191.350.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp33.524.268,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 38E

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp637.880.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp110.880.000,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp527.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 38F

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp1.279.724.900,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.279.724.900,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 38G

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h tetap sebesar Rp17.323.972.313,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp17.323.972.313,00 (tujuh belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.250.503.472,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) menjadi Rp273.173.473.617,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.495.242.480,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp43.521.398.517,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.499.927.336,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp92.471.539.372,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.566.306.029,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp11.180.764.210,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.559.975.355,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp21.137.775.916,00 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp188.650.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp372.100.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp560.750.000,00 (lima ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tetap sebesar Rp16.413.804.600,00 (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tetap sebesar Rp87.887.441.002,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua rupiah).

13. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.495.242.480,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp43.521.398.517,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp45.997.512.997,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp2.494.872.480,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp43.502.640.517,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp19.128.000,00 (sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp18.758.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.499.927.336,00 (sembilan milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) menjadi Rp92.471.539.372,00 (sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.

- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp64.411.737.994,00 (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.170.056.756,00 (empat milyar seratus tujuh puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) menjadi Rp68.581.794.750,00 (enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp8.502.176.230,00 (delapan milyar lima ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.324.428.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp15.826.604.230,00 (lima belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp1.194.431.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp247.304.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu rupiah) menjadi Rp947.127.500,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp229.960.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp18.740.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp211.220.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp22.350.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp19.350.000,00 (sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp248.263.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp240.763.000,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp1.667.490.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp1.022.490.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tetap sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula dianggarkan sebesar Rp6.016.478.600,00 (enam milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp896.146.400,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp5.120.332.200,00 (lima milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula dianggarkan sebesar Rp367.691.469,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp111.017.020,00 (seratus sebelas juta tujuh belas ribu dua puluh rupiah) menjadi Rp256.674.449,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula dianggarkan sebesar Rp33.033.243,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp32.033.243,00 (tiga puluh dua juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

15. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.566.306.029,00 (satu milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam ribu dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp11.180.764.210,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp5.794.025.310,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah) berkurang sebesar Rp137.332.050,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) menjadi Rp5.656.693.260,00 (lima milyar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp3.093.044.929,00 (tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp552.873.979,00 (lima ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp2.540.170.950,00 (dua milyar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp876.100.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp2.983.900.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.559.975.355,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp21.137.775.916,00 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.559.975.355,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) menjadi Rp21.137.775.916,00 (dua puluh satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

17. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp2.943.849.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp25.332.179.248,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan

c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp7.550.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.893.849.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp17.269.201.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

18. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 47A, Pasal 47B, dan Pasal 47C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp7.550.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp7.550.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 47B

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.893.849.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp17.269.201.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus satu ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi Rp6.623.000.000,00 (enam milyar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp9.474.050.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp857.849.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) menjadi Rp8.616.201.000,00 (delapan milyar enam ratus enam belas juta dua ratus satu ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp4.059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah) berkurang sebesar Rp2.029.000.000,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah) menjadi Rp2.030.000.000,00 (dua milyar tiga puluh juta rupiah).

Pasal 47C

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
 - (2) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
19. Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 48A sampai dengan Pasal 48D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.471.600.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.471.100.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.451.600.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp3.451.100.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 48B

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 48C

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 48D

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf b semula dianggarkan sebesar Rp57.178.008.087,00 (lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.554.221.258,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) menjadi Rp60.732.229.345,00 (enam puluh milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp987.803.242,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp31.300.989.345,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp6.363.058.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.113.575.500,00 (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp4.249.482.500,00 (Empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.655.600.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp25.081.945.000,00 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp1.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).

21. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

- „(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah Persil.
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp987.803.242,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) menjadi Rp31.300.989.345,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp39.281.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.798.018.500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.132.140.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp577.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp1.555.040.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.097.155.592,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp3.195.656.390,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp237.350.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp90.670.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp16.077.907.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp16.075.237.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp470.482.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp860.628.900,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp3.048.744.650,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula dianggarkan sebesar Rp23.982.250,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.682.250,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga

ratus ribu rupiah).

- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tetap sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - (15) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tetap sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
 - (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tetap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - (17) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tetap sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
 - (18) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tetap sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).
23. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 17 (tujuh belas) Pasal, yaitu Pasal 51A sampai dengan 51Q, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp39.281.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.798.018.500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.837.300.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp30.081.500,00 (tiga puluh juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.798.018.500,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan belas ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp1.828.100.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluhdelapan juta seratus ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 51B

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.132.140.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp577.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp1.555.040.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp2.126.100.000,00 (dua milyar seratus dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp577.100.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) menjadi Rp1.549.000.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp6.040.000,00 (enam juta empat puluh ribu rupiah).

Pasal 51C

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp8.245.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp6.060.000,00 (enam juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) menjadi Rp2.185.000,00 (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 51D

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d tetap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51E

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp1.097.155.592,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp3.195.656.390,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp1.079.520.182,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp377.026.692,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) menjadi Rp702.493.490,00 (tujuh ratus dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp3.093.941.800,00 (tiga milyar sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp611.328.900,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp2.482.612.900,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp119.350.000,00 (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp108.800.000,00 (seratus delapan juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp10.550.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 51F

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp237.350.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp90.670.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp158.230.000,00 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) menjadi Rp27.230.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp163.790.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp106.350.000,00 (seratus enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp57.440.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 51G

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp16.077.907.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp16.075.237.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp13.074.357.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp13.075.037.000,00 (tiga belas milyar tujuh puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp3.003.550.000,00 (tiga milyar tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp3.000.200.000,00 (tiga milyar dua ratus ribu rupiah).

Pasal 51H

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.020.000,00 (empat juta dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp470.482.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp472.177.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp5.555.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp466.622.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp3.860.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 51I

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp860.628.900,00 (delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) menjadi Rp3.048.744.650,00 (tiga milyar empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.074.357.050,00 (tiga milyar tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp403.395.400,00 (empat ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) menjadi Rp2.670.961.650,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp835.016.500,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam belas ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp457.233.500,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp377.783.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 51J

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf j tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Bantu Produksi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51K

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf k semula dianggarkan sebesar Rp23.982.250,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.682.250,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat SAR; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp20.300.000,00 (dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp3.682.250,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.682.250,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 51L

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf l semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berkurang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 51M

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf m tetap sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

51N

- (1) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf n tetap sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 51O

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf o tetap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 51P

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf p tetap sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 51Q

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tetap sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).

24. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 52A dan Pasal 52B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.113.575.500,00 (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp4.049.482.500,00 (empat milyar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp6.163.058.000,00 (Enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.113.575.500,00 (dua milyar seratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp4.049.482.500,00 (empat milyar empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 52B

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 53 ditambah 5 (lima) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.655.600.000,00 (enam milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) menjadi Rp25.081.945.000,00 (dua puluh lima milyar delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp8.705.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.690.000.000,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) menjadi Rp15.395.000.000,00 (lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.636.420.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus

dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp7.000.525.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

26. Ketentuan Pasal 55 ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.636.420.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp1.850.820.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp1.836.420.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

27. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 55A dan Pasal 55B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55A

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c tetap sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55B

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp7.000.525.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp7.000.525.000,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 56 ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).

29. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 56A dan Pasal 56B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 56B

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp1.200.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud p ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berkurang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 58 ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d semula dianggarkan sebesar Rp68.202.073.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp67.055.373.000,00 (enam puluh tujuh milyar lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.856.799.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.856.799.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp1.448.283.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp408.516.000,00 (empat ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

32. Ketentuan Pasal 60 ditambah dua (2) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

33. Diantara ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 60A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60A

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.146.700.000,00 (satu milyar seratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp65.198.574.000,00 (enam puluh lima milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

34. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 ditambah 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 62A sampai dengan Pasal 62D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62A

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 tetap sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 62B

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp40.395.133.103,00 (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- (3) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp34.630.619.383,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 62C

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp40.395.133.103,00 (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp40.395.133.103,00 (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).

Pasal 62D

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) huruf b tetap sebesar Rp34.630.619.383,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi.
- (2) Anggaran Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap sebesar Rp34.630.619.383,00 (tiga puluh empat milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

35. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Banjar ini terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Penjabaran Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- Lampiran V : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VI : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran VII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- Lampiran VIII : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya,
PEMBAKUP
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA
WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007